

**PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
2106200477






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Nama : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
Npm : 2106200477
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SEMATUPANG, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi kesulitan jangan ragu untuk bertanya
kepada dosen pembimbing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS TRAUPETIK
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Penguji : 1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 0111117402
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN: 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali sunni di agar dibuktikan
manor dan tanggem

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 08 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Jika mempunyai surat ini agar diutamakan
nomor dan tanggalnya)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 08 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Silahkan memotong surat ini agar disetujui
nama dan tanggalnya)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 September 2025

Dosen Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menempel surat ini agar diketahui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS
TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 September 2025

Saya yang menyatakan,



MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA

NPM. 2106200477



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
NPM : 2106200477
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19 Agustus 2025	Skripsi diterima	✓
2	23 Agustus 2025	Perbaikan isi, tulisan, keformatan dan buku pedoman & Ejaan	✓
3	25 Agustus 2025	Perbaikan sumber referensi	✓
4	28 Agustus 2025	Perbaikan abstrak, Bab III & Kesimpulan dan Rumusan Masalah	✓
5	30 Agustus 2025	Tambahan referensi dan rangkaiannya	✓
6	1 September 2025	Perbaikan kesimpulan & saran	✓
7	13 September 2025	Bedah buku dan perbaikan	✓
8	4 September 2025	Perbaikan, tulisan dan Abstrak	✓
9	4 September 2025	Acc Skripsi diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

NIDN : 0120028205

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih dan persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua penulis cinta pertama dan panutan penulis Hotma Parulian Hutapea dan pintu surga penulis Latifah Hasibuan beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
4. Kepada kakak penulis Attiqah Parulian Hutapea, Tio Silvia Parulian Hutapea, dan adik penulis Lului Ito Parulian Hutapea, Joint Talenta Parulian Hutapea terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Kepada keponakan-keponakan tercinta M. Arifal Suryanto dan Tama Hunter, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

6. Terima kasih dan salam hormat penulis sampaikan kepada Bapak Ipda Adek Rusli Sinaga, S.H., M.H. dan Bapak Aiptu Abner Saragih yang sudah penulis anggap bukan hanya sebagai pemimpin dalam pekerjaan namun juga sebagai orang tuan serta motivator sekaligus panutan untuk penulis dalam dunia pendidikan.
7. Farida Hanum, Pratiwi Silviana selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamaan perjalanan di masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Untuk diri penulis Medio Ramadhani Parulian Hutapea terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar penulis yang tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, namun secara tak langsung telah memberikan semangat dan doa kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 19 Agustus 2025

Hormat Saya

Penulis,

MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA

2106200477

ABSTRAK

PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA
2106200477

Tindak pidana perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang berdampak berat bagi korban, termasuk menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, korban sering menghadapi dilema moral, sosial, dan psikologis yang sangat kompleks. *Abortus terapeutik* menjadi pilihan krusial demi menyelamatkan korban dari penderitaan lanjutan, namun legalitas tindakan ini masih menimbulkan perdebatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kedudukan hukum penghapusan pidana atas tindakan *abortus terapeutik* dalam kasus perkosaan, sebagai bentuk perlindungan hak korban, serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku, serta meninjau pendapat para ahli dan pendekatan etik maupun medis. Tujuan penelitian adalah menggambarkan dasar penghapusan pidana serta dampaknya terhadap perlindungan hak korban kehamilan akibat perkosaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana terhadap *abortus terapeutik* telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Hambatan seperti keterbatasan akses, prosedur rumit, serta stigma terhadap korban dan tenaga medis masih menjadi tantangan utama. Penegakan hukum harus mampu menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum, dan tidak lagi terjebak pada pendekatan represif. Perlindungan yang adil dan manusiawi terhadap korban kekerasan seksual memerlukan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan darurat dan trauma yang dialami korban.

Kata Kunci: *abortus terapeutik*, penghapusan pidana, korban perkosaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum	16
B. <i>Abortus terapeutik</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	23

C. Teori-Teori Penghapusan Pidana	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kedudukan Hukum <i>Abortus terapeutik</i> dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	41
B. Penghapusan Pidana sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan	50
C. Akibat Hukum Penghapusan Pidana terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang perannya sangat penting, antara lain hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa (empat serangkai) penegak hukum.¹ Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.²

Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang telah lama menjadi persoalan serius di tengah masyarakat Indonesia selama ini. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan etika, tetapi merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat serta integritas fisik dan psikologis korban.³

Ditinjau dalam konteks Indonesia, istilah "pelecehan seksual" sudah sangat dikenal, mengingat kasus-kasus serupa terus terjadi dari tahun ke tahun, baik di ruang publik maupun di lingkungan privat seperti tempat kerja, institusi pendidikan, hingga di ranah domestik. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual

¹ Farid Wajdi (2022), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

² Rahmat Ramadhani (2020), *Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum*, Medan: Bunda Media Group, halaman 6.

³ Hermanata, Jennie, Annisa Anggini Nasution, and David Nugraha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 311-322.

terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.⁴

Frekuensi kejadian yang tinggi menjadikan pelecehan seksual sebagai persoalan yang bersifat sistemik. Banyak korban yang mengalami kesulitan untuk melaporkan tindak pelecehan yang dialami karena takut akan stigma sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum dan minimnya dukungan sosial bagi korban pelecehan seksual. Tidak jarang pula pelaku berada dalam posisi kuasa yang memungkinkan terjadinya relasi yang timpang, sehingga korban merasa tidak berdaya dan memilih untuk diam.⁵

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pelecehan seksual bukan sekadar tindakan individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki, kurangnya edukasi mengenai consent (persetujuan), serta belum optimalnya penegakan hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya yang menyeluruh dari berbagai bentuk pihak, baik dari pemerintah, institusi hukum, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang efektif dan berpihak pada korban. Hal ini mencakup pembaruan regulasi, pembentukan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta edukasi publik yang berkelanjutan mengenai bagaimana pentingnya membangun lingkungan masyarakat yang aman.⁶

Seorang Psikiater berperan sangat besar dalam berbagai pemecahan masalah tindak kriminal. Psikogram dapat digunakan untuk mendiagnosa pelaku,

⁴ *Op.cit* halaman 1

⁵ *Ibid* halaman 1

⁶ *Op.cit* halaman 1

kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberikan gambaran sikap (*Profile*) dari pelaku dan dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik.⁷

Abortus terapeutik adalah bentuk pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis, termasuk untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena kehamilan akibat tindak pidana Perkosaan.⁸ Di Indonesia, tindakan ini telah mengalami perkembangan dari sisi legalitas, yang semula dilarang secara mutlak dalam KUHP lama, menjadi diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan hukum kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan hukum terkait *abortus terapeutik* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sekaligus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan ibu hamil.

Orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan sesuatu bentuk keturtsertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut Pasal 346 KUHP yang dilakukan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 347, Pasal 348 atau Pasal 349 KUHP, yakni tergantung pada kenyataan apakah ia merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 349 KUHP (dokter, bidan atau peramu obat-obatan) atau tidak.⁹

Ketentuan ini kemudian dikritik karena tidak memberikan ruang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak

⁷ Erwin Asmadi, 2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: PT Bunda Media Group, halaman 53.

⁸ Abrori, A. 2024, *Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, halaman 34

⁹ PAF Lamintang, & Theo Lamintang, S, 2023. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

diinginkan. Oleh karena itu, lahirilah regulasi khusus dalam UU Kesehatan untuk menyesuaikan norma pidana dengan kebutuhan kemanusiaan dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) yang memperbolehkan tindakan aborsi jika ada :¹⁰

1. indikasi kedaruratan medis; atau
2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Ketentuan ini memberikan ruang legal bagi perempuan atau anak korban Perkosaan untuk mengambil keputusan yang paling baik bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Namun, pelaksanaan aborsi tersebut harus memenuhi syarat-syarat medis, prosedural, dan etik yang ditentukan dalam peraturan pelaksana.

Peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperjelas bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, tindakan aborsi harus mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan, atau wali jika korban masih di bawah umur, serta dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari untuk kehamilan akibat perkosaan. Aturan ini menjadi dasar penting agar proses aborsi berjalan aman, legal, dan tidak melanggar norma hukum pidana.

Pentingnya dikaji bagaimana kedudukan hukum penghapusan pidana terhadap *abortus terapeutik*, terutama dalam konteks korban Perkosaan, sehingga menjadi rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Penghapusan pidana

¹⁰ Astutik, 2020. *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 204.

terhadap *abortus terapeutik* tentu membawa implikasi yang luas terhadap hak-hak korban.

Pelaksanaan dari aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur yang rumit, keterbatasan fasilitas, hingga penolakan tenaga kesehatan atas dasar moral atau etika pribadi. Oleh karena itu, penting untuk ditelaah bagaimana dampak penghapusan pidana terhadap perlindungan hak-hak korban, yang menjadi fokus rumusan masalah kedua.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum tindakan aborsi menurut hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana penghapusan pidana atas tindakan abortus traupetik bagi korban perkosaan?
- c. Bagaimana akibat hukum penghapusan pidana atas tindakan abortus traupetik bagi korban perkosaan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah diatas, maka tujuan peulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum tindakan aborsi menurut hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penghapusan pidana atas tindakan abortus traupetik bagi korban perkosaan.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum penghapusan pidana atas tindakan abortus traupetik bagi korban perkosaan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian harus mencakup implikasi teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Creswell menyarankan agar peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan dampaknya bagi praktisi atau pembuat kebijakan. Secara spesifik, manfaat penelitian juga mencakup siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan.¹¹

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tentang pengecualian pertanggungjawaban pidana (delik *abortion*) dalam konteks kehamilan akibat perkosaan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, hukum positif, serta pertimbangan etik dan medis, penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang hak korban, hukum perlindungan perempuan dan anak, serta interpretasi hukum yang humanis dalam situasi darurat dan krisis kemanusiaan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait *abortus terapeutik* secara lebih adil, manusiawi,

¹¹ Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27.

dan sesuai dengan kondisi korban. Dengan demikian, penghapusan pidana terhadap tindakan aborsi dalam kasus tertentu dapat menjadi bentuk nyata perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹² Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1. Penghapusan dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan hukum atau kebijakan negara yang bertujuan untuk menghapus atau membatalkan suatu ketentuan hukum, larangan, atau sanksi pidana, khususnya terkait dengan larangan tindakan aborsi bagi korban Perkosaan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pidana adalah sanksi hukum berupa penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan, dalam konteks ini termasuk kejahatan terhadap tubuh dan kehormatan seksual seseorang, seperti Perkosaan, serta tindakan aborsi yang tidak sesuai ketentuan hukum.
3. Tindakan dalam penelitian ini merujuk pada segala perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh subjek hukum, baik itu pelaku Perkosaan, korban, tenaga medis, maupun aparat penegak hukum, yang memiliki

¹²*ibid.*, halaman 5

dampak hukum dalam konteks pidana atau perlindungan hukum terhadap korban.

4. Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik secara alami maupun disengaja. Dalam konteks penelitian ini, aborsi yang dimaksud adalah aborsi yang dilakukan karena alasan tertentu dan diatur dalam hukum, termasuk karena korban kekerasan seksual atau alasan medis.
5. Terapeutik adalah aborsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena janin mengalami kelainan yang tidak dapat diperbaiki secara medis. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini dibolehkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
6. Korban dalam konteks ini adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual berupa Perkosaan dan berpotensi atau telah mengalami kehamilan akibat peristiwa tersebut. Korban berada dalam posisi rentan secara fisik dan psikologis serta membutuhkan perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang komprehensif.
7. Perkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dalam keadaan tidak berdaya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan ini termasuk tindak pidana terhadap kesusilaan yang dapat dikenai sanksi pidana berat.

C. Keaslian penelitian

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait tinjauan yuridis terhadap Penghapusan Pidana Atas Tindakan Abortus Traupetik Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dalam tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dalam tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Penghapusan Pidana Atas Tindakan Abortus Traupetik Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Judul: Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia, Penulis: Rina Wijayanti, Tahun: 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang upaya hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk kehamilan akibat Perkosaan dan kemungkinan tindakan aborsi terapeutik. Perbedaan dengan penelitian saya secara khusus mengkaji kedudukan hukum dan penghapusan pidana atas tindakan aborsi terapeutik bagi korban perkosaan. Dengan demikian, penelitian saya memberikan fokus

yang lebih sempit tetapi mendalam, yakni pada aspek yuridis normatif terkait alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana.

2. Judul: Analisis Hukum Tentang Hak Reproduksi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Penulis: Della Sari, Tahun: 2021. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hak reproduksi bagi korban Perkosaan di Indonesia, dengan perbandingan terhadap ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak korban untuk memilih apakah akan melanjutkan atau menghentikan kehamilan yang terjadi akibat Perkosaan. Penelitian ini sangat relevan dengan topik mengenai hak reproduksi, hak korban, serta pengaturan aborsi terapeutik dalam hukum positif Indonesia. penelitian saya tidak membandingkan dengan hukum internasional, tetapi lebih menitikberatkan pada konstruksi hukum positif di Indonesia dalam memberikan legitimasi penghapusan pidana bagi tindakan aborsi terapeutik.
3. Judul: Dampak Psikologis dan Hukum dari Kehamilan Akibat Perkosaan terhadap Korban Perempuan penulis: Ahmad Fikri tahun: 2022. Penelitian ini berfokus pada dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh perempuan korban Perkosaan yang hamil akibat kekerasan seksual tersebut. Dalam studi ini, penulis menganalisis berbagai kebijakan hukum yang memungkinkan atau membatasi akses kepada aborsi terapeutik dan dampaknya terhadap pemulihan mental korban. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai apakah kebijakan yang ada sudah cukup menjamin hak

reproduksi korban, serta bagaimana hukum dapat lebih baik melindungi hak perempuan untuk memilih, terutama ketika kehidupan atau kesehatan mental mereka terancam oleh kehamilan akibat Perkosaan. Penelitian ini tidak hanya membahas hak korban secara normatif, tetapi juga mengkaji dasar yuridis yang memungkinkan tindakan aborsi terapeutik dipandang sah menurut hukum pidana Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹³

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dalam segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah

¹³ Mahlil Adriaman, (2024), *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81.

dikumpulkan dan diolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dalam cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dalam pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dalam pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dalam cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dalam

¹⁴ Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress, halaman 77.

mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Penghapusan Pidana Atas Tindakan Abortus Traupetik Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dalam isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normative dalam menggunakan studi dari beberapa referensi artikel jurnal yang berkaitan

¹⁵Jonaedi effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. halaman 6.

Penghapusan Pidana Atas Tindakan Abortus Traupetik Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu surah Al-Baqarah Ayat 173.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buknu-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab.¹⁶

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim ibu. Dalam dunia medis, tindakan ini dikategorikan sebagai penghentian kehamilan yang dapat bersifat spontan atau disengaja. Aborsi spontan biasanya terjadi karena kegagalan biologis tubuh mempertahankan kehamilan. Sementara aborsi disengaja dilakukan atas dasar medis atau nonmedis. Istilah aborsi juga dikenal dalam hukum sebagai penghentian kehamilan yang berdampak pidana.¹⁷ Oleh sebab itu, pengaturan aborsi dalam hukum menjadi penting dan kompleks.

Aborsi menurut hukum Indonesia merupakan perbuatan pidana apabila dilakukan tanpa alasan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana terhadap perempuan dan pihak lain yang melakukan

¹⁶ Asmir, 2023. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67.

¹⁷ Y. A. Manik, 2019. Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(2), 18-32.

aborsi. Dalam hukum, tindakan ini dilihat bukan hanya dari aspek medis, tetapi juga dari sisi moral, etik, dan sosial. Penilaian hukum terhadap aborsi sangat tergantung pada alasan dan kondisi pelaksanaannya. Posisi hukum ini menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu tindakan aborsi. Oleh karena itu, perlu klasifikasi yang jelas terhadap jenis aborsi.¹⁸

Aborsi spontan adalah bentuk aborsi yang terjadi secara alami tanpa intervensi manusia. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kegagalan biologis janin atau kondisi kesehatan ibu. Dalam hukum, aborsi spontan tidak termasuk dalam kategori pidana karena tidak ada unsur kesengajaan. Penanganan medis terhadap aborsi spontan dilakukan seperti penanganan keguguran biasa. Tidak ada konsekuensi hukum yang menyertai karena tidak terdapat niat untuk menggugurkan. Ini berbeda secara jelas dengan aborsi yang dilakukan secara sadar dan disengaja.¹⁹

Aborsi provokatus kriminalis adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa alasan medis dan bertentangan dengan hukum. Biasanya dilakukan secara ilegal, baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh pihak ketiga. Dalam KUHP, tindakan ini diancam pidana berat karena bertentangan dengan nilai moral dan hukum. Motif aborsi kriminal bisa berupa ketakutan sosial, tekanan ekonomi, atau aib keluarga. Namun, apapun motifnya, hukum tetap menganggapnya sebagai

¹⁸ Nurul Sapitri Sakir, et al. 2024. "Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional." *UIR Law Review* 8.1 1-13..

¹⁹ Rahmi, 2021, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Praktik Aborsi", *Jurnal Hukum: Lex Renaissance*, Vol. 8: 112-123.

pelanggaran serius. Pasal-pasal pidana digunakan untuk menjerat pelaku dan pihak yang membantu.²⁰

Aborsi terapeutik merupakan bentuk aborsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat kehamilan yang mengancam psikologis korban. Pelaksanaan aborsi ini harus mengikuti prosedur hukum dan etika medis yang ketat. Legalitas tindakan ini didasarkan pada alasan kemanusiaan dan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang legal bagi tindakan ini melalui peraturan khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU Kesehatan memberikan rincian prosedural terhadap aborsi legal. Dalam aturan tersebut, aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan tertentu. Aborsi juga hanya dapat dilakukan hingga usia kehamilan mencapai 40 hari untuk kasus akibat Perkosaan. Persetujuan tertulis dari perempuan hamil atau walinya menjadi syarat penting. Tujuan aturan ini adalah menjaga legalitas, keamanan, dan etika tindakan aborsi. Penegakan aturan ini diharapkan mencegah praktik aborsi ilegal.²¹

Kehamilan akibat Perkosaan membawa dampak psikologis yang sangat berat bagi korban. Rasa trauma, cemas, takut, dan depresi seringkali muncul setelah peristiwa tersebut. Dalam banyak kasus, korban tidak mampu menerima kehamilan sebagai bagian dari dirinya. Keadaan ini menciptakan beban mental yang berkepanjangan dan menghambat proses pemulihan. Kehamilan yang tidak

²⁰ Hasan, 2022, “Analisis Delik Aborsi dalam KUHP Baru”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3: 77-88.

²¹ Sari, 2020, “Kedudukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No.145 halaman 124.

dikehendaki dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memberikan ruang perlindungan yang adil dan manusiawi.²²

Stigma sosial menjadi salah satu dampak yang memperparah kondisi psikologis korban Perkosaan yang hamil. Lingkungan masyarakat sering memberikan penilaian negatif terhadap korban, bahkan menyalahkan mereka. Korban menjadi terisolasi dan kehilangan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan. Pandangan negatif ini dapat memperburuk trauma dan menambah penderitaan korban. Dalam situasi seperti ini, pemulihan menjadi lebih sulit dilakukan. Dukungan dari hukum, keluarga, dan masyarakat menjadi hal yang sangat esensial.²³

Korban kekerasan seksual juga mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan medis. Ketakutan untuk melapor dan proses hukum yang panjang sering kali membuat korban memilih diam. Banyak dari mereka tidak tahu hak-hak yang bisa mereka peroleh dari negara. Kurangnya pendampingan psikologis memperparah situasi yang dihadapi korban. Kebutuhan korban akan layanan hukum yang ramah dan profesional sangat penting. Sistem peradilan harus dibangun dengan pendekatan yang berpihak pada korban.²⁴

Sistem hukum pidana tradisional sering kali berfokus pada pelaku, bukan pada korban. Pendekatan ini membuat korban merasa terpinggirkan dalam proses peradilan. Hak-hak korban untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan sering kali terabaikan. Dalam kasus Perkosaan, kebutuhan korban sangat kompleks dan

²² Mulyana, 2023, "Aborsi dan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6: 89-102.

²³ Syaiful Bakhri, 2021, *Kriminalisasi dalam Sistem Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 113.

²⁴ Muladi, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 59.

membutuhkan perhatian khusus. Perubahan paradigma penegakan hukum menjadi penting dalam konteks ini. Fokus perlindungan harus dialihkan kepada korban secara menyeluruh.²⁵

Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan dalam kasus kekerasan seksual. Mereka memerlukan perlindungan hukum yang spesifik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Negara wajib menjamin keamanan dan kesehatan reproduksi korban kekerasan seksual. Hukum pidana tidak hanya harus menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Kebijakan hukum harus mampu menjawab kompleksitas realitas yang dihadapi korban.²⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan memberikan dasar hukum bagi pemulihan korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah akses terhadap pelayanan aborsi legal dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kehamilan akibat Perkosaan dipandang sebagai bentuk penderitaan lanjutan yang harus dicegah. Negara melalui hukum bertugas menjamin perlindungan yang menyeluruh. Ketentuan tersebut perlu diimplementasikan secara efektif dan konsisten.²⁷

Hak untuk tidak dipaksa menjalani kehamilan akibat Perkosaan merupakan bagian dari hak atas martabat manusia. Dalam hukum internasional, hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi perempuan. Negara-negara yang

²⁵ Eddy OS Hiariej, 2020, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 122.

²⁶ Yuliana, 2021, "Aborsi sebagai Kejahatan terhadap Nyawa", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5: 33-45.

²⁷ Wulandari, 2022, "Konstruksi Hukum Aborsi di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19: 121-132.

menjunjung HAM memberikan pengecualian terhadap aborsi dalam kondisi tertentu. Hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan serupa melalui UU Kesehatan. Perlindungan terhadap hak korban harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan. Hal ini penting untuk mencegah penderitaan berlapis terhadap korban.²⁸

Restorative justice menjadi pendekatan yang mulai digunakan untuk memulihkan korban ke posisi semula. Fokusnya adalah pada pemulihan, bukan semata menghukum pelaku. Korban diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan hak-haknya. Mekanisme ini menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan menyeluruh. Dalam konteks aborsi terapeutik, *restorative justice* mendorong penghapusan pidana. Pendekatan ini membuka jalan menuju hukum yang lebih berkeadilan sosial.²⁹

Perlindungan terhadap korban Perkosaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab negara secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan setiap warga negara atas rasa aman dan bebas dari penyiksaan. Kehamilan akibat kekerasan seksual termasuk dalam bentuk penyiksaan psikologis. Negara tidak boleh membiarkan korban menanggung penderitaan tersebut sendirian. Pengaturan hukum tentang aborsi terapeutik merupakan wujud nyata perlindungan itu. Hukum harus hadir sebagai alat keadilan, bukan alat penindasan.

Perdebatan antara nilai-nilai moral, agama, dan hukum terus berkembang dalam pembahasan tentang aborsi. Di satu sisi, ada pandangan yang menekankan

²⁸ Fauzi, 2021, “Analisis Yuridis Tindakan Aborsi dalam KUHP”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10: 67-79.

²⁹ *ibid*

perlindungan terhadap kehidupan janin, tetapi di sisi lain, ada argumentasi kuat yang menekankan perlindungan terhadap hak tubuh perempuan dan kondisi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual.

Ayat Al-Qur'an yang relevan Penghapusan Pidana Atas Tindakan Abortus Traupetik Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan, antara lain:

QS. Al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Terjemah:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka”³⁰

Pembahasan mengenai aborsi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan medis semata, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang harus direspons secara adil, bijak, dan manusiawi oleh sistem hukum nasional.

Aborsi terapeutik bukanlah bentuk kejahatan, melainkan tindakan medis yang ditujukan untuk menyelamatkan korban. Pelaksanaan aborsi dalam kasus kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan aborsi ilegal. Perbedaan ini harus tegas dalam hukum dan dalam praktik. Stigmatisasi terhadap korban aborsi terapeutik harus dihapuskan. Sistem hukum perlu mendukung proses pemulihan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital*: QS. Al-An'am:151 <https://quran.kemenag.go.id>, Departemen Agama RI, diakses pada tanggal 1 september 2025

secara menyeluruh. Pemahaman masyarakat juga perlu dibentuk melalui edukasi hukum dan kesehatan.³¹

Perkembangan hukum tentang aborsi terapeutik di Indonesia menunjukkan arah yang lebih progresif. Pengaturan melalui UU dan PP menunjukkan kesadaran hukum terhadap penderitaan korban. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai hambatan praktis dan kultural. Banyak tenaga medis masih menolak aborsi karena alasan etika pribadi. Akses layanan aborsi legal masih terbatas di beberapa daerah. Hukum perlu diperkuat dengan regulasi turunan dan sosialisasi yang memadai.³²

Pembangunan sistem hukum yang adil terhadap korban kekerasan seksual menuntut reformasi menyeluruh. Tidak hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dari sisi aparat dan budaya hukum. Lembaga kesehatan, hukum, dan sosial harus bersinergi untuk memastikan korban mendapatkan haknya. Pelatihan terhadap aparat hukum dan medis perlu dilakukan secara berkala. Penegakan hukum harus berpihak pada korban dan menjunjung keadilan substantif. Komitmen semua pihak menjadi kunci untuk menjamin keadilan.³³

B. *Abortus terapeutik* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Korban tindak pidana perkosaan dalam perspektif viktimologi merupakan individu yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan pemerkosaan. Dalam kajian viktimologi, korban memiliki karakteristik khusus yang sering kali membuatnya rentan terhadap pengulangan kekerasan.

³¹ R. Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, halaman. 97.

³² Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 75.

³³ *ibid*

Karakteristik ini meliputi ketidakberdayaan, ketergantungan, dan posisi sosial yang lemah. Sering kali korban berada dalam posisi subordinat baik secara ekonomi maupun sosial terhadap pelaku. Korban juga mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan layanan pemulihan. Faktor-faktor ini memperparah dampak psikologis yang ditimbulkan setelah kejadian.³⁴

Psikis korban pemerkosaan kerap terguncang hebat, menyebabkan gangguan emosional berkepanjangan. Trauma yang dialami bisa berwujud rasa takut, malu, rendah diri, hingga depresi berat. Rasa bersalah yang tidak berdasar sering muncul karena tekanan sosial dan stigma. Perkosaan juga bisa memicu gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang mengganggu kehidupan sehari-hari korban. Kehamilan akibat pemerkosaan memperparah penderitaan dengan tekanan mental yang berlipat. Korban dipaksa menghadapi realitas yang tidak mereka inginkan secara fisik maupun emosional.³⁵

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku bagi mereka (Pasal 1338 KUH Perdata). Artinya, kontrak yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.³⁶

Dampak sosial kehamilan akibat perkosaan menimbulkan pengucilan dan penolakan dari lingkungan sekitar. Masyarakat kerap menyalahkan korban atas

³⁴ Marwan Effendy, 2021, *Hukum Pidana Materiil*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 132.

³⁵ Indrawati, 2020, “Etika Aborsi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Hukum”, *Jurnal Bioetik dan Hukum*, Vol. 2: 54-64.

³⁶ Guntur Rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5) halaman 4

situasi yang menyimpannya, terutama dalam budaya patriarkal. Stigma terhadap korban membuat mereka kesulitan untuk bersosialisasi dan mempertahankan martabatnya. Korban dapat mengalami pemutusan hubungan keluarga dan teman karena dianggap membawa aib. Diskriminasi juga muncul dalam pelayanan publik yang tidak berpihak kepada korban. Dukungan sosial yang minim memperburuk kondisi psikis dan meningkatkan risiko isolasi.³⁷

Hak korban perkosaan dijamin dalam sistem hukum pidana untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Perlindungan terhadap korban mencakup hak untuk melaporkan, mendapatkan pendampingan, dan ganti rugi. Dalam proses peradilan, korban berhak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari diskriminasi. Undang-undang memberikan ruang kepada korban untuk tidak dikriminalisasi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Penanganan perkara wajib memperhatikan kepentingan korban dan tidak hanya fokus pada pelaku. Hak korban merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁸

Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Anak sebagai korban mengalami kerusakan psikologis yang mendalam karena belum memiliki daya nalar untuk memahami kejadian. Perempuan sering diposisikan sebagai penyebab kekerasan karena cara berpakaian atau gaya hidup, meski ini tidak berdasar. Kekerasan seksual terhadap mereka kerap tidak dilaporkan karena takut

³⁷ Zainuddin, 2023, "Aspek Pidana dalam Kasus Aborsi", *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 7: 93-105.

³⁸ Ramadhani, 2020, "Kajian Kriminologi tentang Aborsi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12: 134-144.

dikucilkan atau tidak dipercaya. Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Regulasi khusus diperlukan untuk menjamin hak mereka secara maksimal.³⁹

Layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual mencakup bantuan medis, psikologis, dan hukum. Pendampingan dari lembaga bantuan hukum dan psikolog menjadi krusial dalam proses pemulihan. Shelter atau rumah aman perlu disediakan sebagai tempat sementara yang melindungi mereka dari ancaman. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan perlindungan ini. Edukasi kepada masyarakat penting untuk menumbuhkan empati dan menekan stigma. Keterlibatan lintas sektor menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan pemulihan korban.⁴⁰

Abortus terapeutik merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat kehamilan yang mengancam kesehatan fisik atau mental. Dalam konteks korban perkosaan, aborsi terapeutik dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban. Peraturan perundang-undangan mengakomodasi tindakan ini sebagai pengecualian dari larangan aborsi umum. Ketentuan ini menjadi jalan tengah antara perlindungan terhadap janin dan hak korban atas kesehatan. Pendekatan hukum harus

³⁹ Teguh Prasetyo, 2022, *Kriminalisasi dan Hukum Pidana Modern*, Jakarta: Kencana, halaman 143.

⁴⁰ Asri Wijayanti, 2023, *Hukum Kesehatan dan Aborsi*, Surabaya: Airlangga Press, halaman 88.

mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan penderitaan korban. Pengabaian terhadap hal ini berarti pengabaian terhadap rasa keadilan.⁴¹

Abortus terapeutik di Indonesia diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yakni darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dan di fasilitas yang memenuhi syarat. Dalam praktiknya, persetujuan tertulis dari korban atau wali juga menjadi syarat pelaksanaan aborsi. Peraturan pemerintah juga mengatur prosedur dan batas waktu usia kandungan yang diperbolehkan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kompleksitas kondisi korban kekerasan seksual.⁴²

Hak reproduksi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, termasuk korban perkosaan. Aborsi terapeutik sebagai bagian dari hak reproduksi tidak semata-mata soal kesehatan, tetapi juga soal martabat dan kebebasan memilih. Korban memiliki hak untuk tidak dipaksa melanjutkan kehamilan yang merupakan hasil kekerasan. Negara berkewajiban memastikan bahwa korban mendapatkan informasi, akses, dan layanan yang memadai dalam mengambil keputusan. Pelanggaran terhadap hak ini berarti pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM dan konstitusi. Pemahaman atas hak ini perlu diperluas dalam masyarakat dan lembaga hukum.⁴³

⁴¹ *ibid*

⁴² Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 114.

⁴³ Sulaiman, 2021, "Perempuan dan Aborsi dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 3: 78-89.

Pelaksanaan aborsi terapeutik harus memenuhi kaidah etik kedokteran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etika kedokteran mengharuskan pertimbangan profesional yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Prosedur aborsi juga harus melibatkan konsultasi dan penilaian psikologis oleh pihak berwenang. Tenaga medis wajib memberikan informasi yang lengkap kepada korban sebelum pelaksanaan tindakan. Penolakan pelayanan terhadap korban dengan alasan moralitas pribadi bisa melanggar hak pasien. Jaminan perlindungan terhadap tenaga medis juga penting agar mereka tidak takut menjalankan kewajiban profesionalnya.⁴⁴

Stigma terhadap aborsi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban. Banyak tenaga medis menolak melakukan aborsi meski telah memenuhi syarat hukum. Penolakan ini sering berdasar pada nilai pribadi yang mengabaikan hak-hak korban. Padahal, sistem hukum telah menjamin bahwa aborsi terapeutik bukan tindak pidana jika sesuai prosedur. Kurangnya edukasi menyebabkan salah tafsir di masyarakat dan kalangan profesional medis.⁴⁵ Negara harus hadir dengan edukasi dan pengawasan untuk menegakkan aturan yang berlaku.

Ketidaktahuan korban mengenai hak-haknya sering menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan layanan aborsi terapeutik. Sosialisasi yang minim memperburuk akses terhadap layanan kesehatan yang legal dan aman. Petugas medis juga sering tidak memberikan informasi yang memadai atau

⁴⁴ Nadia, 2020, "Pengaruh Undang-Undang Kesehatan terhadap Penegakan Hukum Aborsi", *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 4: 100-111

⁴⁵ Fitria, 2022, "Hukum Pidana Aborsi di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 11: 42-57.

menstigmatisasi korban. Akibatnya, korban memilih jalan ilegal yang membahayakan kesehatan dan nyawa mereka. Negara dan lembaga sosial harus memperkuat edukasi dan layanan konsultasi yang ramah korban.⁴⁶

Konseling menjadi aspek penting dalam proses pengambilan keputusan korban terkait kehamilan pasca perkosaan. Layanan konseling membantu korban menimbang risiko fisik dan psikologis dari setiap pilihan. Konseling yang profesional dapat mengurangi trauma dan meningkatkan kepercayaan diri korban. Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi sangat dibutuhkan dalam sesi konseling. Kualitas konseling juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pemulihan korban. Negara harus memastikan keberadaan konselor yang terlatih dan bersertifikat di setiap fasilitas layanan kesehatan.⁴⁷

Peran keluarga dalam mendampingi korban memiliki pengaruh besar terhadap keputusan dan proses pemulihan. Dukungan emosional dari keluarga dapat menumbuhkan keberanian korban untuk membuat keputusan terbaik. Dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi penghambat karena merasa malu atau khawatir terhadap pandangan sosial. Ketidaksiapan keluarga dalam memahami trauma korban memperburuk situasi yang dihadapi. Edukasi kepada keluarga penting agar mereka memahami hak dan kebutuhan korban. Keterlibatan keluarga yang positif akan mempercepat pemulihan korban secara menyeluruh.⁴⁸

⁴⁶ Erna Ratnaningsih, 2020, *Hukum dan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, halaman. 79.

⁴⁷ Adami Chazawi, 2021, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, halaman. 70.

⁴⁸ Amalia, 2023, "Criminal Policy terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20: 118-132.

Lembaga layanan hukum dan pendamping korban perlu diberdayakan untuk memperluas akses terhadap aborsi legal. Pendampingan hukum membantu korban memahami haknya dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Lembaga advokasi juga dapat membantu korban mengatasi hambatan administratif dan sosial. Koordinasi antara lembaga layanan hukum, kesehatan, dan sosial menjadi kunci keberhasilan sistem perlindungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan anggaran untuk lembaga-lembaga ini. Ketersediaan layanan yang terintegrasi menjadi wujud nyata perlindungan negara terhadap korban.⁴⁹

Sistem pelaporan kekerasan seksual harus dirancang agar berpihak pada korban, bukan menyulitkan. Banyak korban tidak melaporkan kejadian karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Prosedur yang panjang dan tidak ramah sering membuat korban mengurungkan niat untuk mencari keadilan. Kepolisian dan kejaksaan harus memiliki unit khusus dengan pendekatan berbasis korban. Mekanisme pelaporan yang efisien dan melindungi privasi sangat diperlukan. Layanan pelaporan daring bisa menjadi alternatif untuk mempermudah korban mengakses keadilan.⁵⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan harus memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban. Hukuman yang berat terhadap pelaku menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi korban. Namun, fokus tidak boleh semata pada pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Proses hukum harus

⁴⁹ Wibowo, 2021, “Aborsi dalam Perspektif HAM dan Hukum”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15: 66-79.

⁵⁰ Dwidja Priyatno, 2022, *Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 95.

menghindari reviktimisasi atau penyiksaan ulang terhadap korban melalui pertanyaan dan prosedur yang tidak manusiawi. Penguatan sistem pembuktian dan perlindungan saksi korban menjadi bagian penting dalam reformasi hukum pidana. Integritas dan empati aparat penegak hukum menjadi penentu keadilan substantif.

Lembaga pendidikan memiliki peran dalam membentuk pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual dan hak korban. Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender. Pendidikan nilai dan etika perlu ditekankan sejak dini untuk membentuk sikap hormat terhadap tubuh orang lain. Kesadaran gender dan empati menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kampanye kesadaran juga bisa dilakukan melalui media sosial dan organisasi kepemudaan. Perubahan paradigma masyarakat dimulai dari generasi muda yang teredukasi.⁵¹

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan harus ditempatkan dalam konteks pemulihan holistik, bukan hanya penghukuman pelaku. Sistem hukum yang adil dan berpihak pada korban akan mempercepat pemulihan dan mencegah trauma berulang. Pemulihan tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Negara wajib menjamin korban memperoleh akses terhadap seluruh hak-haknya secara komprehensif. Kolaborasi antar lembaga menjadi pondasi penting dalam perlindungan korban secara

⁵¹ *ibid*

berkelanjutan. Pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi adalah inti dari keadilan restoratif yang sejati.⁵²

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung atas terjadinya kejahatan. Dalam pengertian yuridis, korban adalah seseorang yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, seksual, maupun materiil akibat dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, korban tidak hanya membutuhkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan terhadap dirinya sendiri.⁵³

Tugas mengasuh dan mengayomi, mendidik dan menghormati anak itu tentu tidaklah ringan dan sangat berat melaksanakannya. Posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.⁵⁴

Hukum nasional Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan korban melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak

⁵² *ibid*

⁵³ Nugraha, Ahlam & Nagari, Hamidah Wahyu Putri. 2023. Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan *HAM*. Jurnal Hukum Saraswati, 5(2), 465–473.

⁵⁴ Erwin Asmadi. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 51-60.

bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, bantuan medis, psikologis, dan kompensasi dari negara.⁵⁵

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak korban masih sering menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap layanan hukum, tekanan sosial terhadap korban, dan proses hukum yang memakan waktu lama. Hal ini semakin kompleks ketika korban adalah perempuan yang mengalami kehamilan akibat Perkosaan, yang tidak jarang justru disalahkan atau mengalami reviktimisasi.

Dampak dari kemajuan digitalisasi, khususnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, membawa sejumlah risiko pencurian dan kebocoran data yang perlu dipertimbangkan. Keterhubungan melalui media sosial meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, sementara transaksi daring dan pengelolaan keuangan digital membuka peluang bagi kejahatan siber. Pemerintah yang mengadopsi teknologi juga menjadi target potensial. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat dan regulasi yang lebih ketat guna melindungi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan.⁵⁶

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) juga mulai banyak digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam menangani tindak pidana, dengan menempatkan korban sebagai fokus utama dalam proses penyelesaian.

⁵⁵ Putri, Putu Ayu Radhiyanti & Sutrisni, Ni Komang. 2023. Tindakan Aborsi terhadap Korban Pemerkosaan (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(1), 120–130

⁵⁶ Erwin Asmadi, Mansar, A., Eddy, T., Dewata, M. F. N., Wajdi, F., & Ghapa, N. B. (2024). Data theft and the law on protection of personal data: A thematic analysis. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 15(2).

Pendekatan ini berusaha mengembalikan kondisi korban seperti sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata menghukum pelaku.

C. Teori-Teori Penghapusan Pidana

Penghapusan pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang memberikan alasan hukum bagi seseorang untuk tidak dipidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, ini dikenal sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kedua jenis alasan ini berfungsi sebagai dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tetap terjadi dan memenuhi unsur pidana, tetapi hukum memberikan pengecualian. Konsep ini bertujuan menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum. Hakim diberi kewenangan untuk menilai konteks perbuatan pelaku.⁵⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal yang mengatur tentang penghapusan pidana. Pasal-pasal ini memberikan kerangka yuridis bagi hakim dalam mengevaluasi alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan kondisi yang membuat perbuatan menjadi sah secara hukum. Alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi yang menghapuskan kesalahan pelaku. Kedua alasan ini memiliki efek yang sama: tidak dijatuhkannya pidana. Namun, dasar dan akibat hukumnya berbeda secara prinsip.⁵⁸

Alasan pembenar membuat perbuatan menjadi tidak melawan hukum. Sementara alasan pemaaf membuat pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan meski perbuatannya salah. Dalam alasan pembenar, pelaku dibebaskan karena

⁵⁷ I Made Sarjana, 2021, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Alfabeta, halaman. 102.

⁵⁸ Herlina, 2023, "Urgensi Pengaturan Aborsi Terbatas", *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, Vol. 5: 88-98.

bertindak benar menurut hukum. Dalam alasan pemaaf, pelaku dimaafkan karena keadaan pribadi atau psikis tertentu. Perbedaan ini penting dalam implikasi hukum pidana dan etik sosial. Hakim harus cermat dalam membedakan jenis alasan yang digunakan.⁵⁹

Pasal 48 KUHP mengatur tentang daya paksa sebagai alasan pembenar. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena berada dalam tekanan yang tidak dapat dilawan tidak dapat dihukum. Keadaan ini disebut *overmacht* atau *force majeure*. Pelaku tidak memiliki kehendak bebas dalam tindakannya. Hukum membebaskannya karena tindakannya tidak dapat dihindari. Prinsip ini menjunjung tinggi logika keadilan dan kemanusiaan.⁶⁰

Pasal 49 KUHP memberikan pembenaran bagi tindakan pembelaan terpaksa. Pelaku yang melakukan kekerasan untuk mempertahankan diri, orang lain, atau harta benda dapat dibenarkan. Pembelaan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Jika melampaui batas, hanya dapat dimaafkan dalam keadaan panik. Pembelaan ini dikenal sebagai *noodweer* dalam hukum Belanda. Penghapusan pidana ini bersifat preventif dan defensif.⁶¹

Pasal 50 KUHP mengatur bahwa seseorang yang menjalankan perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Tindakan yang didasarkan pada kewenangan hukum tidak dianggap melawan hukum. Misalnya, petugas medis melakukan autopsi berdasarkan izin penyidik. Perintah yang dilaksanakan secara sah

⁵⁹ Safitri, 2020, "Tindak Pidana Aborsi: Analisis Yuridis Empiris", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7: 109-122.

⁶⁰ Haryono, 2023, *Etika Kedokteran dan Permasalahan Aborsi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 60.

⁶¹ Syamsul Huda, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

melindungi pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum mengakui kewenangan formal sebagai pembeda. Fungsi hukum dijalankan melalui institusi resmi.⁶²

Alasan pemaaf memberikan maaf terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab. Pelaku dinilai tidak memiliki kemampuan psikis atau kehendak bebas. Hukum tidak menghukum seseorang yang tidak dapat memahami kesalahan perbuatannya. Alasan ini menyentuh aspek psikologis dan kepribadian pelaku. Tanggung jawab pidana hanya berlaku bagi mereka yang sadar dan waras. Hakim harus merujuk pada hasil pemeriksaan kejiwaan.⁶³

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan tentang gangguan jiwa sebagai alasan pemaaf. Pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sakit jiwa tidak dijatuhi pidana. Ia dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk pengamanan. Keputusan ini harus didasarkan pada bukti medis yang objektif. Negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum bertindak tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan.⁶⁴

Pasal 51 KUHP memberikan alasan pemaaf bagi pelaku yang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Pelaku yang tidak mengetahui bahwa perintah itu melanggar hukum dapat dimaafkan. Perlu dibuktikan bahwa pelaku bertindak tanpa itikad jahat. Prinsip ini menjaga subordinasi dalam institusi tanpa

⁶² Nugraha, 2021, "Kebijakan Kriminalisasi Aborsi", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6: 57-70.

⁶³ Permana, 2023, "Aspek Hukum Tindakan Aborsi oleh Tenaga Medis", Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, Vol. 8: 144-157.

⁶⁴ *ibid*

mengorbankan keadilan. Perintah atasan bukan alasan absolut untuk bertindak melawan hukum. Namun, niat baik pelaku tetap menjadi pertimbangan.⁶⁵

Moral dan etika juga dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penghapusan pidana. Dalam situasi tertentu, pelaku bertindak berdasarkan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Misalnya, dokter yang melakukan aborsi untuk menyelamatkan korban perkosaan. Tindakan ini secara hukum dilarang, tetapi secara moral dapat diterima. Hakim dapat menggunakan diskresi berdasarkan pertimbangan etik. Hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai masyarakat.⁶⁶

Teori utilitarian melihat pidana sebagai alat untuk mencapai manfaat sosial terbesar. Tujuan utamanya adalah mencegah penderitaan yang lebih besar di masa depan. Penghapusan pidana diterima jika pidana tidak memberikan efek jera atau malah menambah penderitaan. Dalam konteks ini, pembedaan bukan tujuan akhir, tetapi sarana. Utilitarianisme menempatkan kesejahteraan sosial di atas pembalasan. Tindakan hukum harus memberi manfaat luas bagi masyarakat.⁶⁷

Teori retributif berpendapat bahwa pidana adalah bentuk pembalasan atas kejahatan. Pelaku harus menerima hukuman karena kesalahannya, bukan karena manfaat sosial. Dalam teori ini, keadilan diukur dari kesetaraan antara kejahatan dan hukuman. Retribusi tidak mempertimbangkan akibat sosial dari pidana. Hak

⁶⁵ Aisyah, 2022, "Keadilan Gender dalam Kasus Aborsi", *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 10: 74-88.

⁶⁶ Asep Yasin, 2021, *Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 112.

⁶⁷ Bayu Prasetyo, 2022, *Hukum Reproduksi dan Perempuan*, Bandung: Alfabeta, halaman. 75.

korban untuk mendapatkan balasan atas penderitaannya menjadi pusat perhatian. Penghapusan pidana hanya dipertimbangkan dalam kasus luar biasa.⁶⁸

Teori tujuan pidana menyatakan bahwa pidana harus memiliki arah dan maksud tertentu. Tujuannya bisa berupa perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, atau pencegahan umum. Setiap kasus harus dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Individualisasi pidana menjadi penting agar keadilan bersifat personal. Sistem hukum tidak boleh bersifat kaku dan menghukum secara mekanis. Keadilan harus dilandaskan pada kondisi spesifik pelaku dan korban.⁶⁹

Kebijakan pemidanaan perlu dirancang dengan pendekatan yang responsif terhadap korban. Dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak boleh dibiarkan menderita lebih lama. Penghapusan pidana terhadap tindakan yang menyelamatkan korban harus dipertimbangkan. Hukum harus menyeimbangkan antara perlindungan korban dan penghukuman pelaku. Tindakan medis atau hukum yang mendukung korban tidak boleh dianggap sebagai kejahatan. Respons hukum harus berorientasi pada pemulihan.⁷⁰

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif terhadap sistem pidana konvensional. Fokus utamanya adalah pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Penghapusan pidana dalam konteks ini bukan berarti impunitas. Proses hukum tetap berjalan, tetapi diarahkan

⁶⁸ Ari Ardianto & Achmad Hariri, 2023, "Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan", *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3: 45-58

⁶⁹ Nadiyahul Khairiah, 2023, "Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3: 10-23

⁷⁰ Citra Dewi, 2023, *Kriminalisasi Aborsi dan Perlindungan Nasional*, Surabaya: Airlangga Press, halaman. 134.

pada pemulihan dan penyelesaian damai. Kebijakan ini sangat relevan dalam kasus aborsi terapeutik. Korban kekerasan seksual harus diberikan ruang untuk memulihkan hidupnya.⁷¹

Negara memiliki tanggung jawab sebagai pelindung hak asasi manusia, termasuk korban kekerasan seksual. Kebijakan hukum tidak boleh menambah penderitaan korban. Negara harus menjamin bahwa korban mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Penghapusan pidana dapat dijadikan instrumen perlindungan dalam situasi darurat. Aborsi terapeutik menjadi salah satu bentuk konkret perlindungan negara. Regulasi harus memastikan bahwa hukum tidak menyakiti korban kedua kali.⁷²

Penghapusan pidana merupakan manifestasi dari keadilan substantif dalam penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam kasus-kasus khusus, penerapan hukum secara mekanis dapat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberi ruang bagi kebijakan pengecualian. Diskresi hakim menjadi alat penting untuk mencapai keadilan kontekstual. Hukum harus manusiawi dan kontekstual, bukan hanya tekstual.⁷³

Aborsi dalam perspektif Maqasid al-Syariah dilihat sebagai tindakan darurat dalam menjaga nyawa dan martabat manusia. Prinsip Maqasid menempatkan perlindungan jiwa dan akal sebagai tujuan utama hukum Islam.

⁷¹ Devi Hartati, 2021, *Penghapusan Pidana dalam Kondisi Darurat*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 58.

⁷² Wayan Santoso, 2025, "Analisa Yuridis terhadap Tindakan Aborsi Korban Pemerkosa", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 10 No. 1: artikel digital

⁷³ Agus Jerry Suarjana Putra & A. A. Istri Ari Atu Dewi, 2024, "Aborsi oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau berdasarkan KUHP dan UU Kesehatan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2: 64-73

Kehamilan akibat perkosaan dapat mengancam keseimbangan psikis dan sosial korban. Dalam kondisi demikian, aborsi dapat dibolehkan untuk menjaga kemaslahatan. Hukum Islam menilai setiap kasus berdasarkan konteks dan akibatnya. Tujuan hukum adalah menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan.⁷⁴

QS. Al-Baqarah: 173 dijadikan dalil atas dibolehkannya tindakan dalam kondisi darurat. Ayat ini menekankan bahwa larangan dapat dikecualikan jika dalam keadaan terpaksa. Prinsip ini diterapkan dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan. Jika korban mengalami tekanan mental yang membahayakan jiwa, maka aborsi tidak berdosa. Ulama menggunakan ayat ini sebagai dasar fleksibilitas hukum. Keadaan darurat menjadi legitimasi syar'i dalam pengambilan keputusan hukum.

Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi aborsi akibat perkosaan, tetapi banyak yang membolehkan dalam kondisi tertentu. Keputusan ini didasarkan pada kemaslahatan korban dan dampak sosial yang ditimbulkan. Beberapa fatwa dari lembaga Islam internasional juga membenarkan aborsi dalam 40 hari pertama kehamilan. Pandangan ini mengedepankan rahmat dan keadilan dalam hukum Islam. Kehidupan korban lebih utama dari janin dalam kasus pemerkosaan. Islam memberikan solusi berbasis kasih sayang.⁷⁵

⁷⁴ Farhan Achmasa, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan*, Malang: Media Nusa Creative, halaman. 153.

⁷⁵ Gita Ananda, 2021, *Etika Medis dan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 47.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Abortus terapeutik* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Seorang psikiater berperan sangat besar dalam berbagai pemecahan masalah tindak kriminal. Psikogram dapat digunakan untuk mendiagnosa perilaku, kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberi gambaran sikap (profile) dari pelaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik. Pada kasus pembunuhan mungkin juga diperlukan autopsi psikologi yang dilakukan oleh psikiater, psikolog, dan patologi forensik.⁷⁶

Tujuannya untuk mempelajari perilaku orang tersebut, kejadian sebelum melakukan kejahatan atau bunuh diri. Masalah kejiwaan (mental) dapat memengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau bunuh diri. Psikiatri forensik adalah ilmu forensik yang mempelajari kondisi psikologis korban, saksi atau tersangka yang diperlukan dalam kasus pidana atau lainnya. Ilmu psikiatri forensik sangat diperlukan ketika kasus menemukan orang yang berpura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh dan masalah seksual lainnya, seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia".⁷⁷

Hukum diterapkan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga di dalamnya terdapat asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu asas perlindungan tersebut adalah

⁷⁶ Ady Purwoto, 2024, *Hukum Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : Prenada Media, halaman 46

⁷⁷ *Ibid* halaman 43

setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.⁷⁸

Aborsi dalam hukum pidana Indonesia diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP mengkriminalisasi tindakan menggugurkan kandungan, baik oleh perempuan itu sendiri maupun orang lain. Larangan tersebut tidak memperhitungkan alasan medis atau kekerasan seksual sebagai justifikasi. Ketentuan ini lahir dalam konteks sosial lama yang belum mengakomodasi hak korban. Ketentuan tersebut menempatkan aborsi dalam kategori delik kejahatan terhadap nyawa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan moralitas klasik berbasis perlindungan terhadap janin.⁷⁹

Ketentuan dalam KUHP menjadi titik tekan dalam menilai legalitas aborsi di Indonesia. Setiap tindakan aborsi yang tidak dilakukan berdasarkan pengecualian hukum dianggap sebagai tindak pidana. Hukum memberikan ancaman pidana maksimal 4 tahun bagi pelaku dan pihak yang membantu. Pasal-pasal tersebut menjadi alat hukum untuk membatasi praktik aborsi ilegal. Namun, peraturan ini masih belum mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan

⁷⁸ Oskar S Matompo, et al, 2018, *Hukum dan hak asasi manusia*, Jakarta: Intrans Publishing, halaman 138

⁷⁹ Clara Oktaviana Ayuningrum dkk., 2023, "Problematika Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif HAM dan KUHP", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4: 90-105

kedaruratan medis. Reformulasi hukum menjadi kebutuhan agar tidak mengorbankan hak korban.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi tonggak perubahan hukum aborsi. Pasal 75 ayat (2) membuka ruang legal terhadap tindakan aborsi dalam dua kondisi tertentu. Kondisi tersebut mencakup kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan kehamilan akibat tindak perkosaan. Pengaturan ini menegaskan bahwa aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini mengadopsi pendekatan kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban. Negara mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, aborsi adalah kebutuhan medis.⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 hadir sebagai regulasi pelaksana dari UU Kesehatan. Peraturan ini mengatur prosedur pelaksanaan aborsi secara rinci dan sistematis. Tindakan aborsi hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan di fasilitas resmi. Persetujuan perempuan dan batas waktu usia kehamilan menjadi syarat penting. Ketentuan ini menekankan pentingnya kontrol hukum terhadap praktik aborsi legal. Pemerintah membatasi aborsi bukan untuk melarang, tetapi untuk mengatur dan melindungi.⁸²

Abortus terapeutik adalah bentuk aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis. Dalam konteks hukum, aborsi jenis ini dikecualikan dari larangan pidana jika memenuhi syarat hukum. Pengertian *abortus terapeutik*

⁸⁰ Hasanuddin, 2023, *Hukum Pidana dan Aborsi Terapeutik*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 99.

⁸¹ Intan Puspitasari, 2020, *Telaah KUHP dan Undang-Undang Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 66.

⁸² Komang Mira Wahyuni & A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2024, "Tindakan Aborsi atas Kehamilan Akibat Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Kertha Wicara*, Vol. 13 No. 2: 64-73

mencakup tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa ibu. Termasuk juga aborsi yang dilakukan untuk mencegah penderitaan mental akibat kehamilan akibat perkosaan. Pembenaan terhadap tindakan ini didasarkan pada asas keselamatan dan kemanusiaan. Hukum mengenali bahwa nyawa dan martabat perempuan patut dilindungi.⁸³

Urgensi hukum dalam pengaturan *abortus terapeutik* berakar pada kondisi darurat dan trauma psikologis. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, kehamilan menjadi beban tambahan yang sangat berat. Keadaan seperti ini memerlukan intervensi hukum yang melindungi, bukan menghukum. Negara harus menjamin korban tidak mengalami penderitaan berlapis akibat aturan hukum. Dalam logika hukum modern, korban tidak seharusnya dikriminalisasi atas kondisi yang tidak ia kehendaki. Perlindungan terhadap korban menjadi parameter keadilan substantif.⁸⁴

Aborsi kriminalis merupakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan hukum dan di luar prosedur medis. Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak melalui fasilitas kesehatan resmi. Dalam KUHP, tindakan ini dianggap melanggar hukum dan dijatuhi sanksi pidana berat. Berbeda dengan *abortus terapeutik* yang diatur dan dilindungi oleh hukum kesehatan. Perbedaan ini penting untuk membedakan antara kejahatan dan tindakan medis legal. Hukum harus mampu melihat konteks dan motivasi di balik tindakan aborsi.⁸⁵

⁸³ Ahlam Nugraha & Hamidah Wahyu Putri Nagari, 2024, “Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Islam, dan HAM”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 5 No. 2: 23-36

⁸⁴ Kartika Sari, 2021, *Trauma Psikologis dan Perlindungan Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman. 128.

⁸⁵ *ibid*

Yurisprudensi belum banyak memberikan preseden terhadap kasus *abortus terapeutik*. Namun, doktrin hukum menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menilai niat dan kondisi pelaku. Dalam situasi tertentu, hakim dapat menggunakan pertimbangan moral dan etik untuk meringankan hukuman. Bahkan dapat memberikan pembebasan jika terbukti tindakan aborsi dilakukan demi keselamatan. Ketiadaan yurisprudensi yang jelas menandakan belum maksimalnya perlindungan terhadap korban. Diperlukan konsistensi penerapan hukum dalam perkara sensitif ini.⁸⁶

Legitimasi hukum terhadap tindakan medis diberikan dalam kerangka statutory justification. Dokter yang melakukan aborsi dalam kerangka hukum tidak dapat dipidana. Pasal-pasal pengecualian dalam UU Kesehatan dan PP No. 61/2014 menjadi dasar hukum formal. Justifikasi ini mengedepankan prinsip bahwa hukum tidak boleh menghalangi tindakan penyelamatan. Ketentuan hukum tidak hanya mengatur pelarangan, tetapi juga memberi ruang bagi penyelamatan nyawa. Dokter wajib menjalankan profesinya berdasarkan kode etik dan ketentuan hukum.⁸⁷

Korban perkosaan yang mengalami kehamilan berada dalam posisi sangat rentan secara psikis dan sosial. Sistem hukum harus mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Tindakan aborsi dalam situasi ini bukan bentuk pelanggaran, tetapi justru bentuk penyelamatan. Dalam kerangka hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Hak untuk tidak

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ Lucky Pranoto, 2023, *Tentang Abortus terapeutik*, Surabaya: Putra Media Nusantara, halaman. 77.

dipaksa mengandung hasil kekerasan adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Sistem hukum pidana harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan korban.⁸⁸

Hak asasi manusia menempatkan martabat manusia di atas semua bentuk kebijakan represif. Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, hak atas kesehatan dan pemulihan korban menjadi landasan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan korban mengalami trauma berkepanjangan. Penolakan terhadap aborsi terapeutik justru merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hukum yang tidak responsif terhadap penderitaan korban tidak mencerminkan nilai keadilan. Negara melalui peraturan harus hadir memberikan perlindungan maksimal terhadap korban.⁸⁹

Beberapa negara telah lebih dahulu melegalkan aborsi dalam kondisi tertentu. Negara-negara seperti Kanada, Jerman, dan Swedia menggunakan pendekatan berbasis HAM dan kesehatan masyarakat. Kebijakan aborsi mereka mengakui hak korban atas tubuh dan kesehatan mentalnya. Indonesia masih berada pada posisi yang hati-hati dalam membuka ruang legalitas aborsi. Namun, kemajuan dengan hadirnya UU Kesehatan dan PP No. 61 menunjukkan perkembangan progresif. Komparasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh statis dalam isu sensitif.⁹⁰

⁸⁸ Bunga Mutiara Batalipu, 2022, "*Kajian Yuridis atas Legalisasi Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan*", *Lex Crimen*, artikel digital

⁸⁹ Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi dkk., 2021, "Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif HAM", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2: 283-289

⁹⁰ Inayatul Anisah dkk., 2024, "Aborsi yang Legal bagi Korban Pemerkosaan: Perlindungan Hukum dan Perdebatan HAM", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 2: artikel digital

Revisi KUHP menjadi kesempatan penting untuk mengakomodasi perkembangan norma dan hak korban. KUHP baru perlu memasukkan ketentuan eksplisit tentang penghapusan pidana aborsi terapeutik. Pembaruan hukum harus berdasarkan nilai konstitusi dan perkembangan sosial. Pembentukan hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan. Pendekatan perlindungan dan keadilan harus diutamakan dalam penyusunan kebijakan pidana. Revisi ini juga harus mempertimbangkan pengalaman korban dan nilai kemanusiaan universal.⁹¹

Hukum Islam memandang aborsi sebagai tindakan yang sangat dibatasi dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat. Pendapat ulama berbeda, namun mayoritas membolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari jika ada sebab syar'i. Kehamilan akibat pemerkosaan termasuk dalam alasan darurat yang dibenarkan. Prinsip Maqasid al-Syariah menekankan perlindungan terhadap jiwa dan akal manusia. Hukum Islam mengakui bahwa dalam kondisi trauma, korban berhak memilih jalan keselamatan. Pandangan ini dapat menjadi dasar dalam dialog antara hukum positif dan hukum agama.⁹²

Aborsi akibat perkosaan dalam perspektif Islam bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kasih sayang dan perlindungan. Ulama menyepakati bahwa dalam kondisi darurat, larangan bisa dikesampingkan. Dalil dari QS. Al-Baqarah: 173 menjadi dasar tentang kebolehan melanggar larangan jika terpaksa. Dalam hal ini, aborsi bukan sekadar pilihan medis, tetapi juga bentuk penyelamatan martabat korban. Keputusan aborsi terapeutik menjadi upaya untuk menjaga jiwa dan

⁹¹ Melati Noor, 2022, *Perundang-Undangan Reproduksi*, Jakarta: Kencana, halaman. 68.

⁹² Nanda Setiawan, 2021, *Pengecualian Hukum Pidana dalam Kondisi Darurat*, Semarang: Pustaka Magister, halaman. 142.

menolak mudarat. Islam mendorong hukum untuk melihat konteks, bukan sekadar teks.⁹³

Kedudukan hukum dokter yang melakukan aborsi terapeutik harus dilindungi secara profesional dan hukum. Dalam pelaksanaan praktiknya, dokter bertindak berdasarkan sumpah profesi dan regulasi yang berlaku. Mereka tidak dapat dipidana jika tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum. Perlindungan hukum bagi dokter akan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan keberanian bertindak. Stigma terhadap dokter sebagai pelaku pidana harus dihapus dalam konteks ini. Hukum harus memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sah.⁹⁴

Korban aborsi terapeutik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dikriminalisasi. Dalam praktiknya, masih banyak korban yang takut menjalani aborsi meski secara hukum diperbolehkan. Kurangnya pemahaman terhadap aturan menyebabkan korban memilih jalan ilegal yang berbahaya. Sistem hukum harus aktif memberikan edukasi dan jaminan perlindungan kepada korban. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, medis, dan psikologis. Negara wajib hadir sejak awal hingga pasca tindakan medis dilakukan.⁹⁵

Posisi hukum terhadap *abortus terapeutik* mencerminkan bagaimana sistem hukum menyeimbangkan antara larangan dan pengecualian. Dalam konteks korban perkosaan, hukum tidak boleh bersikap netral atau abai. Tindakan

⁹³ *ibid*

⁹⁴ Oka Yudistira Darmadi, 2024, *De-kriminalisasi Aborsi Korban Perkosaan*, Denpasar: Universitas Udayana Press, halaman. 55.

⁹⁵ Silvia Dewi & Ngurah Tini Rusmini Gorda, 2021, “Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Abortus Provocatus Korban Perkosaan”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 2: 264-270

aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan korban adalah bentuk konkret perlindungan. Larangan aborsi tidak boleh berlaku mutlak tanpa melihat kondisi spesifik. Negara harus menjamin bahwa korban tidak menjadi korban hukum kedua kali. Aborsi terapeutik harus diposisikan sebagai hak, bukan pelanggaran.⁹⁶

Pemahaman masyarakat tentang aborsi terapeutik masih rendah, bahkan di kalangan penegak hukum. Banyak pihak yang masih menyamakan aborsi legal dengan tindakan kriminal. Sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk membangun perspektif yang tepat. Aparat penegak hukum harus dilatih agar memahami batasan hukum dan prinsip kemanusiaan. Edukasi masyarakat akan mendorong penerimaan sosial terhadap korban aborsi terapeutik. Hukum hanya akan efektif jika ditopang oleh pemahaman publik yang benar.⁹⁷

Sistem hukum Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mengatur tindakan aborsi dalam konteks korban kekerasan seksual. Namun, pelaksanaan aturan masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Penolakan tenaga medis, stigma sosial, dan prosedur birokratis menjadi hambatan nyata. Kedudukan hukum *abortus terapeutik* harus diperkuat secara normatif dan operasional. Negara perlu menjamin bahwa aturan bukan sekadar teks, tetapi perlindungan yang nyata. Reformasi hukum dan perubahan budaya menjadi kunci keberhasilan perlindungan korban.⁹⁸

⁹⁶ *ibid*

⁹⁷ *Op.cit*

⁹⁸ *ibid*

B. Penghapusan Pidana sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan

Penghapusan pidana merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seorang pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal dua bentuk dasar penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menjadikan perbuatan tidak melawan hukum karena dilandasi kepentingan hukum yang sah. Alasan pemaaf memaafkan pelaku karena kondisi subjektif yang membuatnya tidak layak dipidana. Kedua bentuk ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan yang kontekstual. Penerapan doktrin ini sangat relevan dalam kasus aborsi akibat perkosaan.⁹⁹

Pasal 48 KUHP memberikan dasar penghapusan pidana karena daya paksa atau tekanan yang tidak dapat dilawan. Keadaan seperti ini disebut *overmacht* yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan kehendak. Dalam konteks korban perkosaan, tekanan psikologis yang parah dapat digolongkan sebagai bentuk daya paksa non-fisik. Pelaku tidak bertindak secara bebas melainkan dalam kondisi darurat dan terdesak. Norma hukum tidak memaksakan pidana kepada individu dalam kondisi ekstrem seperti ini. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap keputusan yang diambil dalam keterpaksaan.¹⁰⁰

Pasal 49 KUHP memberikan penghapusan pidana atas dasar pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Pembelaan ini dilakukan untuk melindungi diri, orang lain, atau kehormatan dari serangan yang nyata dan langsung. Jika korban

⁹⁹ Asep Yajan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 95.

¹⁰⁰ Budhi Santoso, 2022, *Hukum Pidana dan Keadaan Darurat: Penerapan Penghapusan Pidana*, Bandung: Alfabeta, halaman. 110.

perkosaan mengalami kehamilan yang mengancam jiwanya, tindakan aborsi dapat dipandang sebagai pembelaan terhadap keselamatan dirinya. Tindakan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan bentuk pertahanan yang sah. Perlindungan hukum diberikan karena tujuan tindakan adalah mencegah kerugian yang lebih besar. Perspektif ini perlu dimaknai secara luas dalam konteks kekerasan seksual.¹⁰¹

Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa pelaku tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan atas dasar pelaksanaan undang-undang. Dalam konteks *abortus terapeutik*, pelaksanaan aborsi oleh tenaga medis yang sesuai dengan UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya termasuk dalam pengecualian ini. Tindakan medis yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tidak dianggap melawan hukum. Hukum tidak dapat menghukum individu yang bertindak sesuai dengan perintah normatif. Pengaturan ini memberikan legitimasi bagi aborsi legal yang dilakukan untuk menyelamatkan korban. Pelaksanaan hukum harus konsisten dan tidak diskriminatif.¹⁰²

Korban perkosaan sering berada dalam tekanan mental yang berat, yang dapat memengaruhi kemampuan mengambil keputusan secara bebas. Trauma akibat kekerasan seksual menciptakan keadaan psikologis darurat yang sebanding dengan daya paksa dalam hukum. Kondisi ini membuat tindakan aborsi sebagai bentuk penyelamatan terhadap integritas mental dan fisik korban. Hukum harus mampu memahami penderitaan mental sebagai dasar pertimbangan penghapusan

¹⁰¹ *ibid*

¹⁰² Silvia Novitasari dkk., 2023, “Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022”, UIN Law Review, Vol. 1: 1–15

pidana. Keadaan psikis tidak kalah kuat dibandingkan keadaan fisik dalam menentukan kondisi keterpaksaan. Perspektif hukum harus mengakomodasi kenyataan ini dalam penerapan norma pidana.¹⁰³

Pelaksanaan aborsi terapeutik menjadi alternatif penting bagi korban kekerasan seksual. Syarat dan prosedur pelaksanaannya diatur untuk menghindari penyalahgunaan.¹⁰⁴

Pasal 346 KUHP mengatur bahwa setiap perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang lain yang membantu proses aborsi tanpa alasan hukum. Dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, ancaman pidana diperberat apabila tindakan aborsi mengakibatkan kematian. Penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dimaksudkan untuk melindungi hak hidup janin. Namun, aturan ini menjadi problematis jika dihadapkan dengan korban Perkosaan. Hukum perlu membuka ruang pengecualian dalam kondisi luar biasa.¹⁰⁵

Penghapusan pidana tidak hanya terkait dengan alasan pembenar dan pemaaf, tetapi juga dapat dilihat dari putusan hakim berdasarkan Pasal 191 KUHP. Pasal 191 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *vrijspraak* (putusan bebas), yaitu putusan yang dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan, namun tidak memenuhi rumusan delik pidana. Dalam hal ini, hakim menyatakan terdakwa bebas karena unsur-unsur tindak

¹⁰³ Rijal Ulil Abshar, 2023, “*Sexual Violence Crime Reform in Indonesia: Karakteristik Politik dan Hukum*”, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4: 45–60

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman. 103.

¹⁰⁵ Sudarto, 2022, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 67.

pidana tidak terpenuhi. Misalnya, apabila aborsi dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2), maka meskipun perbuatan itu pada dasarnya termasuk dalam delik aborsi menurut KUHP, tetapi karena memenuhi unsur pengecualian dalam UU Kesehatan, terdakwa dapat diputus bebas.¹⁰⁶

Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur mengenai *onslag van al rechtsvervolging* (putusan lepas dari segala tuntutan hukum). Putusan ini dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena adanya alasan penghapusan pidana. Contohnya, tindakan aborsi terapeutik akibat perkosaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum bukanlah tindak pidana, melainkan bentuk perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mekanisme alasan pembeda/pemaaf maupun melalui putusan *vrijspraak* dan *onslag van al rechtsvervolging*, hukum memberikan ruang penghapusan pidana terhadap aborsi terapeutik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan asas kemanusiaan, perlindungan korban, serta prinsip keadilan substantif.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berat, yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak seksual dan reproduksi seseorang, tetapi juga merusak integritas fisik dan mental korban secara

¹⁰⁶ Citra Lestari, 2023, *Reformasi Hukum dan Hak Korban*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 67.

menyeluruh. Dalam hukum pidana Indonesia, Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.¹⁰⁷

Definisi Perkosaan telah berkembang secara teoritis dan hukum. Dalam hukum modern, unsur pemaksaan, ketidaksetujuan, dan kerentanan korban menjadi kunci dalam menentukan terjadinya tindak pidana Perkosaan. Tidak hanya hubungan seksual yang dilakukan secara paksa secara fisik, tetapi juga mencakup relasi kuasa, ketidakberdayaan, dan manipulasi sebagai bentuk pemaksaan tidak langsung.¹⁰⁸

Kasus Perkosaan sering kali tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, malu, dan stigma sosial yang melekat pada korban. Situasi ini menyebabkan banyak korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perlu membangun mekanisme yang ramah terhadap korban untuk mendorong pelaporan dan pemulihan.

Perkosaan menjadi salah satu alasan yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan penghentian kehamilan. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Kehamilan yang dihasilkan dari Perkosaan kerap menjadi beban psikologis yang berat bagi korban dan dapat memperparah trauma yang dialami.

Perkosaan tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi relasi sosial dan kultural masyarakat. Di beberapa komunitas,

¹⁰⁷ Afifah, Wiwik. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., halaman 95

¹⁰⁸ Siregar, D., Sitepu, K., & Darma, M. 2023. Aborsi: Pro dan Kontra pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 101–111

korban justru mengalami tekanan dan pengucilan, padahal mereka merupakan pihak yang membutuhkan dukungan dan empati. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat mengenai kekerasan seksual menjadi sangat penting.

Dalam perkembangan hukum internasional, Perkosaan telah diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata. Pengakuan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak Perkosaan terhadap korban dan pentingnya perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif.¹⁰⁹

Abortus terapeutik dalam hal ini tidak boleh dikategorikan sebagai kejahatan. Sebaliknya, tindakan ini merupakan bentuk pemulihan terhadap hak korban atas tubuh dan kehidupannya. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pengecualian yang sah terhadap larangan aborsi umum. Penghapusan pidana menjadi wujud dari kebijakan hukum yang mengutamakan perlindungan korban. Dalam tataran praktis, tenaga medis dan korban tidak sepatutnya dibebani dengan risiko pidana. Keberanian mengambil keputusan harus dilindungi oleh aturan hukum yang berpihak pada korban.¹¹⁰

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara eksplisit memperbolehkan aborsi dalam dua kondisi, yaitu kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pasal ini menjadi titik tolak penting dalam melegalkan tindakan *abortus terapeutik* sebagai bentuk penyelamatan. Ketentuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh PP No. 61 Tahun 2014 yang

¹⁰⁹ Yanti, Evi. 2020. *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 120.

¹¹⁰ Citra Lestari, 2023, *Reformasi Hukum dan Hak Korban*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 67.

memberikan rincian teknis pelaksanaan. Syarat-syarat seperti kompetensi medis, usia kehamilan, dan persetujuan korban menjadi bagian dari mekanisme hukum. Analisis normatif terhadap dua aturan ini memperlihatkan bahwa hukum telah memberi ruang penghapusan pidana. Perlindungan hukum menjadi sah jika syarat dipenuhi.¹¹¹

Pengaturan prosedur melalui PP No. 61 Tahun 2014 merupakan langkah penting untuk mencegah pembedaan terhadap pelaku aborsi terapeutik. Tenaga medis yang menjalankan prosedur sesuai aturan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku pidana. Sistem hukum harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap petugas medis. Ketentuan teknis tersebut menjadi alat filter agar tindakan aborsi tidak disalahgunakan. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan aborsi legal berjalan dalam koridor hukum yang tegas. Pencegahan terhadap kriminalisasi adalah bagian dari tanggung jawab negara.¹¹²

Etika kedokteran juga menjadi justifikasi moral dalam pengambilan keputusan tindakan *abortus terapeutik*. Seorang dokter bertanggung jawab menjaga keselamatan pasien berdasarkan sumpah profesinya. Dalam kasus korban perkosaan, keputusan medis didasarkan pada pertimbangan menyeluruh atas kondisi fisik dan psikologis pasien. Hukum tidak seharusnya mengkriminalisasi keputusan yang telah melalui penilaian etis. Norma moral dalam profesi harus

¹¹¹ Diana Farida, 2020, *Perlindungan Korban Tindak Kejahatan Seksual*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 123.

¹¹² Dewa Ayu Dwi Purnamasari & Ngurah Wirasila, 2023, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi”, *Kertha Desa*, Vol. X: 120–134

sejajar dengan norma hukum untuk menciptakan keadilan. Kolaborasi antara etik dan hukum menjamin kepastian dan perlindungan terhadap semua pihak.¹¹³

Abortus terapeutik juga dapat dianalisis melalui perspektif maqasid syariah yang menekankan perlindungan jiwa dan kehormatan. Dalam prinsip hukum Islam, mencegah kerusakan jiwa lebih utama dari mempertahankan sesuatu yang bersifat potensial. Kehamilan akibat pemerkosaan berpotensi besar menciptakan kerusakan mental dan sosial pada korban. Oleh karena itu, tindakan aborsi dalam kondisi ini dapat dibenarkan sebagai upaya menjaga masalah. Pandangan ini memperkuat legalitas aborsi terapeutik dari sisi agama. Pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip Islam sangat penting dalam konteks Indonesia.¹¹⁴

Fatwa dari sejumlah ulama dan lembaga Islam juga memberikan dukungan terhadap tindakan aborsi dalam kondisi darurat. Aborsi diperbolehkan sebelum janin berusia 120 hari jika kehamilan mengancam nyawa atau mental ibu. Korban kekerasan seksual berada dalam kategori darurat yang memerlukan solusi hukum dan moral. Perspektif ini tidak hanya memperluas ruang hukum tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial terhadap tindakan tersebut. Keputusan aborsi terapeutik dapat dilandaskan pada kasih sayang dan perlindungan terhadap korban. Agama harus menjadi alat pemulihan, bukan alat penindasan terhadap perempuan.¹¹⁵

¹¹³ Wiwin Mawarni dkk., 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Analisis Putusan PN. Kpn”, Jurnal Mercatoria, Vol. 16 No. 1: 13–30

¹¹⁴ *ibid*

¹¹⁵ Eko Surya, 2021, *Kriminalisasi vs Legitimasi: Kajian Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative, halaman. 78.

Putusan pengadilan yang membebaskan pelaku aborsi dalam kasus korban perkosaan menjadi preseden penting. Yurisprudensi semacam itu memberikan arah penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban. Hakim dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan kondisi psikis dan alasan kemanusiaan sebagai dasar penghapusan pidana. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku dan dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Yurisprudensi juga dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum lain agar konsisten dalam menilai perkara. Keberadaan putusan ini memperkuat posisi hukum korban dalam sistem pidana.¹¹⁶

Penghapusan pidana terhadap tindakan aborsi terapeutik membawa dampak besar terhadap struktur hukum pidana nasional. Konsep pemidanaan yang dulunya kaku kini harus fleksibel dalam menghadapi kompleksitas kasus. Hukum pidana tidak lagi hanya fokus pada delik dan pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa hukum terus berkembang menuju keadilan substantif. Penghapusan pidana dalam kasus tertentu adalah bentuk koreksi terhadap sistem yang belum sepenuhnya adil. Negara harus memastikan bahwa hukum dapat menjadi pelindung, bukan penghukum dalam kasus luar biasa.¹¹⁷

Sistem hukum pidana harus mampu mengakomodasi keadaan luar biasa yang dihadapi korban kekerasan seksual. Pemaksaan penerapan hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks akan menimbulkan ketidakadilan.

¹¹⁶ Farida A., 2022, *Hak Reproduksi, Trauma, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 54.

¹¹⁷ Arianus Harefa, 2022, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 1: 10–25

Pendekatan ini dapat melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam hukum. Dalam hal ini, korban yang bertindak berdasarkan rasa terpaksa tidak boleh diposisikan sebagai pelaku. Keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum pidana harus bersifat adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁸

Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan penerapan penghapusan pidana berjalan efektif. Polisi, jaksa, dan hakim harus memahami substansi pengaturan hukum aborsi terapeutik secara komprehensif. Pelatihan dan sosialisasi perlu diberikan agar tidak terjadi penyimpangan tafsir hukum. Aparat penegak hukum juga perlu bersikap empatik terhadap kondisi korban. Pendekatan berbasis korban harus diterapkan dalam proses penyelidikan dan peradilan. Penegakan hukum harus menjamin keadilan bagi korban dan profesionalitas petugas.¹¹⁹

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses edukasi hukum terkait aborsi terapeutik. Kesadaran publik akan pentingnya penghapusan pidana dalam kasus tertentu akan mengurangi stigma terhadap korban. Sosialisasi ini akan menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi korban dalam mengambil keputusan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga agama diperlukan. Edukasi harus berbasis pada nilai hak asasi manusia

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ Rizka Nurliyantika & Aisyah Wardatul Jannah, 2023, “Implementation Challenges of the Law Concerning Sexual Violence in Indonesia”, *Simbur Cahaya*, Vol. 30 No. 1: 75–90

dan prinsip keadilan. Masyarakat yang sadar hukum akan menjadi pelindung terbaik bagi korban kekerasan seksual.¹²⁰

Kriminalisasi terhadap korban yang melakukan aborsi terapeutik dapat menimbulkan efek domino yang berbahaya. Korban dapat mengalami trauma ganda akibat proses hukum yang tidak ramah. Rasa takut dipidana akan membuat korban enggan mencari pertolongan medis yang legal. Situasi ini dapat memperburuk kondisi fisik dan mental korban secara drastis. Negara harus mencegah dampak negatif ini melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Hukum harus menjadi jalan pemulihan, bukan sumber ketakutan.¹²¹

Penghapusan pidana harus ditempatkan sebagai kebijakan afirmatif untuk melindungi kelompok rentan. Korban perkosaan, terutama perempuan dan anak-anak, memerlukan perlindungan khusus dalam sistem hukum. Langkah-langkah afirmatif seperti ini bertujuan menciptakan keadilan yang berkeadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin setiap warganya memperoleh hak perlindungan. Aborsi terapeutik bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga tentang hak hidup bermartabat. Kebijakan ini harus dipertahankan dan diperkuat sebagai bentuk komitmen negara terhadap hak korban.¹²²

¹²⁰ Farida A., 2022, *Hak Reproduksi, Trauma, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 54.

¹²¹ Gusti Ngurah, 2023, *Aborsi Terapeutik dalam Bingkai Perlindungan Hukum*, Denpasar: Udayana Press, halaman. 102.

¹²² *ibid*

C. Akibat Hukum Penghapusan Pidana terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban

Penghapusan pidana terhadap tindakan *abortus terapeutik* memberikan dampak langsung terhadap perlindungan hak korban. Korban memiliki peluang untuk memperoleh pemulihan fisik dan psikis tanpa dibayangi ancaman hukum. Tindakan medis yang dilakukan demi keselamatan jiwa dan kesehatan mental tidak lagi dikriminalisasi. Perempuan korban perkosaan berhak atas tubuhnya dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Hak-hak korban yang selama ini terabaikan mulai diakui secara eksplisit oleh hukum. Negara hadir untuk melindungi, bukan menyalahkan korban.¹²³

Aspek psikis merupakan dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam perlindungan korban. Kehamilan akibat perkosaan memicu trauma mendalam yang sering berlangsung lama. Penghapusan pidana terhadap aborsi legal mengurangi tekanan mental korban dan membantu proses pemulihan. Rasa bersalah dan takut terhadap sanksi hukum tidak lagi menghantui korban. Sistem hukum yang adaptif mampu memberikan rasa aman psikologis. Proses ini mempercepat pemulihan kepercayaan diri dan kehormatan korban.¹²⁴

Dampak sosial juga terlihat ketika masyarakat mulai menerima keputusan korban sebagai hal yang sah secara hukum. Korban tidak lagi dikucilkan karena dianggap melanggar norma hukum dan moral. Stigma sosial perlahan bergeser menjadi empati terhadap penderitaan korban. Lingkungan mulai memahami

¹²³ Siburian, R.J., 2020, “*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1: 149–169

¹²⁴ Devita W. Wardhani & Burham Pranawa, 2022, “*Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual pada Anak*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11 No. 2: 100–115

bahwa korban adalah pihak yang berhak dilindungi, bukan dihakimi. Kehadiran hukum yang memihak menciptakan suasana sosial yang mendukung penyembuhan. Solidaritas sosial menjadi bagian dari proses pemulihan korban.¹²⁵

Hak hukum korban mendapatkan tempat yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana. Keputusan korban untuk menjalani aborsi legal tidak dijadikan dasar untuk mempidanakan. Hak atas perlindungan, pemulihan, dan rasa aman menjadi bagian integral dari proses hukum. Penghapusan pidana memberikan kepastian bahwa korban tidak mengalami kriminalisasi ganda. Penegakan hukum diarahkan untuk memperkuat posisi korban dalam sistem keadilan. Sistem hukum bergerak dari represif menuju empatik.¹²⁶

Pemberdayaan korban menjadi salah satu efek positif dari penghapusan pidana. Korban diberi ruang untuk menentukan masa depannya secara sadar dan merdeka. Sistem hukum memberikan pengakuan terhadap otonomi tubuh dan pilihan korban. Proses pengambilan keputusan tidak lagi bersifat memaksa atau menghukum. Hak untuk memilih, termasuk menghentikan kehamilan, menjadi bagian dari hak reproduksi. Kepercayaan korban terhadap negara dan hukum mulai terbangun.¹²⁷

Konsep keadilan restoratif menjadi pendekatan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Fokus dialihkan dari penghukuman pelaku ke pemulihan korban. Penghapusan pidana terhadap tindakan penyelamatan korban merupakan

¹²⁵ Hendri Lembong, 2020, *Asas Pidana Restoratif dan Perlindungan Korban*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 84.

¹²⁶ Indah Puspitasari, 2021, *Peran Negara dalam Penegakan HAM Korban Perkosaan*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman. 90.

¹²⁷ Dionysius C. Sulistio & Aji Lukman Ibrahim, 2022, "Pemberatan Pidana dalam Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas", *Mimbar Keadilan*, Vol. 16 No. 2: 30–45

bagian dari upaya restorasi. Pemulihan emosional, perlindungan hukum, dan pengakuan sosial menjadi tujuannya. *Restorative justice* melihat korban sebagai pusat dari sistem keadilan. Pendekatan ini membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih manusiawi.¹²⁸

Pelaku tenaga medis juga mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Aborsi yang dilakukan sesuai prosedur tidak dipandang sebagai tindakan kriminal. Etika profesi kedokteran dan kewajiban hukum dapat dijalankan tanpa rasa takut. Kepastian hukum melindungi tenaga kesehatan dari risiko pidana yang tidak proporsional. Perlindungan ini mendorong profesionalisme dan tanggung jawab medis. Negara menjamin bahwa tenaga medis tidak menjadi korban dalam menjalankan tugasnya.¹²⁹

Penerapan hukum yang memberi ruang penghapusan pidana perlu diawasi secara ketat. Potensi penyalahgunaan kebijakan aborsi terapeutik menjadi isu yang perlu diperhatikan. Mekanisme pengawasan diperlukan agar tidak terjadi aborsi di luar ketentuan hukum. Evaluasi terhadap prosedur, dokumentasi medis, dan peran lembaga pengawas menjadi penting. Sistem pengawasan harus menjamin bahwa aturan dipatuhi tanpa mengorbankan korban. Keseimbangan antara legalitas dan kontrol menjadi prioritas utama.¹³⁰

Akses terhadap layanan aborsi legal masih menghadapi kendala yang signifikan. Korban sering kesulitan menemukan fasilitas kesehatan yang berani melayani aborsi. Prosedur administratif yang rumit dan syarat usia kehamilan

¹²⁸ Anggraini Dwi Milandry, 2024, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Perkosaan”, *Desiderata Law Review*, Vol. 1 No. 1: 18–31

¹²⁹ *ibid*

¹³⁰ *ibid*

menjadi hambatan teknis. Penolakan dari tenaga medis dengan alasan moral pribadi juga memperparah situasi. Kendala ini menciptakan jurang antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Negara harus menjamin bahwa hukum tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif.¹³¹

Dukungan terhadap korban harus menyentuh aspek teknis, sosial, dan birokrasi. Pemerintah perlu menyederhanakan proses dan menyediakan fasilitas yang memadai. Layanan hukum dan medis harus bersifat proaktif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Prosedur harus dirancang agar mudah diakses tanpa membahayakan keselamatan korban. Korban tidak boleh lagi dibebani dengan birokrasi yang memberatkan. Kebijakan afirmatif harus menjadi panduan dalam pelayanan publik terhadap korban.¹³²

Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan perhatian hukum yang spesifik. Perlindungan hukum harus disesuaikan dengan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Penghapusan pidana terhadap aborsi terapeutik menjadi bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi. Hukum harus memastikan bahwa perempuan dan anak tidak terjebak dalam sistem yang menghukum. Perlakuan yang sensitif dan adil harus menjadi standar dalam semua tahap proses hukum. Negara berkewajiban menjamin keamanan, kesehatan, dan martabat korban.¹³³

¹³¹ Joko Pramono, 2022, *Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Korban*, Bandung: Kencana, halaman. 69.

¹³² Kartini H., 2023, *Perundang-Undangan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban*, Jakarta: Kompas, halaman. 58.

¹³³ Penggalang D.Y. Sanger & An.G.N. Wirasila, 2022, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana untuk Melindungi Laki-Laki Korban Perkosaan”, *Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7: 25–38

Pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah kriminalisasi terhadap korban. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan banyak korban tidak mengetahui hak-haknya. Sosialisasi mengenai penghapusan pidana dan aborsi legal harus dilakukan secara luas. Lembaga pendidikan, media, dan komunitas berperan dalam menyampaikan informasi yang benar. Edukasi hukum juga membantu mengurangi stigma terhadap korban. Masyarakat yang teredukasi akan menjadi pelindung sosial yang efektif.¹³⁴

Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi harus dimasukkan dalam kurikulum dan kampanye publik. Korban perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk membuat keputusan atas tubuhnya. Informasi yang akurat tentang prosedur, waktu, dan perlindungan hukum sangat dibutuhkan. Layanan konsultasi dan psikologi harus tersedia untuk membantu korban mengambil keputusan. Pendidikan kesehatan reproduksi juga membantu mencegah kehamilan tidak diinginkan sejak awal. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas informasi dan pelayanan kesehatan.¹³⁵

Lembaga layanan korban harus diperkuat baik dari segi sumber daya maupun kapasitas. Dukungan finansial dan regulasi yang kuat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan. Lembaga ini harus dapat menyediakan pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat penting. Pendekatan multidisipliner

¹³⁴ Lina Sari, 2021, *Trauma Psikologis dan Magnitudo Hukum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 76.

¹³⁵ *ibid*

menjadi kunci keberhasilan perlindungan korban. Negara harus mendorong penguatan kapasitas lembaga dengan pendekatan kolaboratif.¹³⁶

Reformasi regulasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan korban dan dinamika sosial. Aturan mengenai aborsi terapeutik harus disesuaikan agar tidak terlalu sempit dan birokratis. Revisi peraturan memungkinkan pelaksanaan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Perubahan hukum harus melibatkan suara korban dan kelompok rentan. Hukum tidak boleh dibuat dari atas, tetapi harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Proses reformasi menjadi sarana transformasi sistem hukum ke arah yang lebih inklusif.¹³⁷

Implikasi dari penghapusan pidana terhadap pembangunan hukum nasional sangat signifikan. Hukum pidana menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan nilai kemanusiaan. Sistem hukum yang adil tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga dari ketidakadilan. Penghapusan pidana menjadi instrumen dalam membangun hukum yang berpihak pada korban. Negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan. Paradigma hukum berubah dari represif ke rehabilitatif.¹³⁸

Pembangunan sistem hukum yang adil harus berbasis pada pengalaman korban dan kebutuhan riil. Undang-undang harus mencerminkan nilai empati, keadilan sosial, dan non-diskriminasi. Proses legislasi harus terbuka terhadap

¹³⁶ *ibid*

¹³⁷ *ibid*

¹³⁸ M. Yusuf, 2022, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Korban*, Semarang: Pustaka Magister, halaman. 140.

partisipasi publik dan lembaga masyarakat sipil. Korban harus dilibatkan sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek peraturan. Hukum harus menjadi alat transformasi sosial yang nyata. Negara harus memastikan bahwa hukum tidak menjadi sumber ketidakadilan baru.¹³⁹

Kebijakan penghapusan pidana bukan hanya soal pasal dan ayat, melainkan tentang keadilan hidup manusia. Korban kekerasan seksual adalah manusia yang berhak atas hidup yang layak dan bermartabat. Penghapusan pidana terhadap tindakan penyelamatan harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan hukum. Hak untuk hidup bebas dari penderitaan adalah bagian dari hak konstitusional. Hukum harus berpihak pada yang lemah, bukan hanya pada teks dan norma formal. Perlindungan terhadap korban adalah wujud konkret dari keadilan.¹⁴⁰

Negara yang berpihak pada korban menunjukkan kemajuan dalam peradaban hukumnya. Penghapusan pidana terhadap tindakan medis yang menyelamatkan menunjukkan keberanian moral dan politik. Sistem hukum bukan sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan. Keberhasilan sistem hukum diukur dari perlindungan terhadap yang paling rentan. Korban adalah cermin keadilan sebuah bangsa. Hukum yang berpihak adalah hukum yang beradab.¹⁴¹

Pemulihan korban harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan hukum pidana. Korban membutuhkan rasa aman, keadilan, dan dukungan untuk melanjutkan hidup. Penghapusan pidana terhadap tindakan yang menyelamatkan

¹³⁹ Nila Miranti, 2020, *Kedudukan Korban dalam Prosedur Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 118.

¹⁴⁰ Oka Saputra, 2024, *Penghapusan Pidana dan Pendekatan Empatik dalam Hukum Pidana*, Denpasar: Udayana Press, halaman. 88.

¹⁴¹ *ibid*

adalah langkah menuju keadilan sejati. Negara hadir tidak untuk menambah luka, tetapi menyembuhkan. Hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan korban. Prinsip ini harus menjadi fondasi dari semua pembaruan hukum ke depan.¹⁴²

¹⁴² *ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Tindakan aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Namun, seiring perkembangan sosial dan medis, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mulai membuka ruang legal terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, yaitu indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam hal ini, aborsi terapeutik diakui sebagai bentuk pengecualian yang sah secara hukum dan menjadi bagian dari perlindungan terhadap korban, khususnya korban kekerasan seksual. Kedudukan hukum ini merepresentasikan arah kebijakan hukum pidana yang semakin humanis, berorientasi pada hak korban, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif.
2. Akibat hukum penghapusan pidana terhadap *abortus terapeutik* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk alasan pembenar dalam hukum pidana. Dalam hal ini, tindakan aborsi tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dilaksanakan untuk melindungi kepentingan hukum yang

lebih tinggi, yaitu keselamatan jiwa dan kesehatan korban. Mekanisme penghapusan pidana ini diformalkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan pembenaran hukum kepada tenaga medis dan korban yang memenuhi syarat medis, prosedural, dan etik. Artinya, pelaksanaan aborsi terapeutik tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui kondisi darurat dan memperhatikan sisi kemanusiaan korban kekerasan seksual.

3. Penghapusan pidana terhadap tindakan *abortus terapeutik* membawa dampak hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak korban. Pertama, secara substantif, korban tidak lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana ketika melakukan aborsi akibat perkosaan. Kedua, secara prosedural, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses korban terhadap layanan kesehatan dan pendampingan hukum yang aman dan terjangkau. Ketiga, secara sosial, legitimasi hukum ini menjadi bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban dan perlunya pemulihan secara menyeluruh. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan hambatan seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman petugas medis dan hukum, serta keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan hak korban secara efektif, adil, dan manusiawi

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diperoleh beberapa saran antara lain:

1. Disarankan untuk memperkuat sosialisasi hukum terkait legalitas *abortus terapeutik* kepada masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan, guna menghindari kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan korban. Pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap layanan aborsi legal dengan membangun fasilitas kesehatan yang ramah korban di berbagai daerah, serta mempertegas perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaksanakan tugas sesuai regulasi.
2. Diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan. Pemberian layanan konseling, edukasi hak reproduksi, serta advokasi hukum merupakan upaya strategis untuk memastikan korban mendapatkan haknya secara utuh dan tidak menjadi korban kedua kalinya oleh sistem hukum.
3. Penting untuk menghilangkan stigma terhadap korban aborsi terapeutik dan memberikan ruang dialog yang sehat mengenai hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi. Pendidikan hukum dan kesehatan berbasis gender harus diintegrasikan dalam kurikulum sebagai upaya jangka panjang membentuk budaya hukum yang adil dan empatik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrori, A. 2024. *Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Adami Chazawi, 2021, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Asmir , 2023. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67
- Astutik, 2020. *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Erwin Asmadi, 2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: PT Bunda Media Group
- Faisal, Et.Al, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farhan Achmasa, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan*, Malang: Media Nusa Creative.
- Farid Wajdi, 2022, *Etika Provesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Farida A., 2022, *Hak Reproduksi, Trauma, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Gita Ananda, 2021, *Etika Medis dan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gusti Ngurah, 2023, *Aborsi Terapeutik dalam Bingkai Perlindungan Hukum*, Denpasar: Udayana Press.
- Ishaq. 2017. *"Metode Penelitian Hukum"*. Bandung: Alfabeta.
- Joko Pramono, 2022, *Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Korban*, Bandung: Kencana.
- Jonaedi effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Indonesia: Prenada Media.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Lina Sari, 2021, *Trauma Psikologis dan Magnitudo Hukum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lucky Pranoto, 2023, *Tentang Abortus terapeutik*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Mahlil Adriaman, 2024, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Osgar S Matompo, et all, 2018, *Hukum dan hak asasi manusia*, Jakarta: Intrans Publishing
- PAF Lamintang, & Theo Lamintang, S, 2023. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress.

B. Jurnal

- A. Manik, 2019. Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(2), 18-32.
- Agus Jerry Suarjana Putra & A. A. Istri Ari Atu Dewi, 2024, "Aborsi oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau berdasarkan KUHP dan UU Kesehatan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2: 64-73
- Ahlam Nugraha & Hamidah Wahyu Putri Nagari, 2024, "Keabsahan Aborsi dari Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif, Islam, dan HAM", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 2: 23-36
- Aisyah, 2022, "Keadilan Gender dalam Kasus Aborsi", *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 10: 74-88.
- Amalia, 2023, "Criminal Policy terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20: 118-132.
- Bunga Mutiara Batalipu, 2022, "Kajian Yuridis atas Legalisasi Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan", *Lex Crimen*,

- Clara Oktaviana Ayuningrum dkk., 2023, “Problematisasi Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif HAM dan KUHP”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4: 90-105
- Devita W. Wardhani & Burham Pranawa, 2022, “Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11 No. 2: 100–115
- Dewa Ayu Dwi Purnamasari & Ngurah Wirasila, 2023, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi”, *Kertha Desa*, Vol. X: 120–134
- Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5)
- Hermanata, Jennie, Annisa Anggini Nasution, and David Nugraha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 311-322.
- I Gede Agus Surya Gunantara dkk., 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dari Abortus Provocatus”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6 No. 1: 51-58
- Inayatul Anisah dkk., 2024, “Aborsi yang Legal bagi Korban Pemerkosaan: Perlindungan Hukum dan Perdebatan HAM”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 2: artikel digital
- Indrawati, 2020, “Etika Aborsi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Hukum”, *Jurnal Bioetik dan Hukum*, Vol. 2: 54-64.
- Karunia, K. 2023. Implementasi Hak Aborsi Aman dan Legal Merujuk pada Permenkes No. 3 Tahun 2016. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2).
- Mulyana, 2023, “Aborsi dan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6: 89-102.
- Nadia, 2020, “Pengaruh Undang-Undang Kesehatan terhadap Penegakan Hukum Aborsi”, *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 4: 100-111
- Nadiyahatul Khairiah, 2023, “Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3: 10-23

Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi dkk., 2021, “Tanggung Jawab Pidana Korban Pemerkosaan Aborsi Janin Ditinjau dari Perspektif HAM”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2: 283-289

Nugraha, 2021, “Kebijakan Kriminalisasi Aborsi”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6: 57-70.

Penggalang D.Y. Sanger & An.G.N. Wirasila, 2022, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana untuk Melindungi Laki-Laki Korban Perkosaan”, Kertha Semaya, Vol. 10 No. 7: 25–38

Permana, 2023, “Aspek Hukum Tindakan Aborsi oleh Tenaga Medis”, Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan, Vol. 8: 144-157.

Rahmi, 2021, “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Praktik Aborsi”, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol. 8: 112-123.

Ramadhani, 2020, “Kajian Kriminologi tentang Aborsi”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12: 134-144.

Zainuddin, 2023, “Aspek Pidana dalam Kasus Aborsi”, Jurnal Integritas Hukum, Vol. 7: 93-105.

C. Peraturan perundang undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	MUHAMMAD SYAUQI ASHRAF 2106200355 14-09-2025	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	KONSTITUSIONALITAS HAK PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL CALON KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
7	MEDIO RAMADHANI PARULIAN HUTAPEA 2106200477 15-09-2025	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	PENGHAPUSAN PIDANA ATAS TINDAKAN ABORTUS TRAUPETIK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
8	OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN 2006200286 16-09-2025	1 M. IQBAL, S.Ag., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	WINDA AZZAHRA INDAH GULTOM 1906200495 17-09-2025	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. 2 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMILIK SEKOLAH DENGAN TENAGA PENDIDIK (STUDI PUTUSAN NO. 18/PDT.G.S/2023/PN.MDN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
10	DANA ARDIANSYAH PUTRA 2006200400 18-09-2025	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	PENEGAKAN HUKUM DALAM PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS: POLRESTABES KOTA MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
Rektor
Wakil Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 19 Rabi'ul Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penauw yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diundi.